



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.TBK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas/Bangunan di Malaysia, tempat tinggal di -----, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Pemohon I";

**PEMOHON II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, calon mertua anak Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.TBK tanggal 28 Pebruari 2020 telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, Lahir di -----, 25 Mei 2001, Umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ikut orang tua, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Prov. Kepri, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan

Hal. 1 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 (enam belas) tahun 08 (sepuluh) bulan, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah ;

2. Bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- tinggal dirumah kakak kandung ----- yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun , Kabupaten Karimun;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, Lahir di ----- 01 Januari 2001, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Jualan Burger, Tempat kediaman -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri ;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara ----- dan ----- sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (1) Tahun, serta antara ----- dan -----telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil 8 (delapan) bulan, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua, sanggup untuk membantu anak Pemohon apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta menjaga anak kecil ;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama ----- berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga ;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II ----- dengan calon suaminya yang bernama ----- sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

Hal. 2 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama -----;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama -----, kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ----- dan -----;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat serta menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- beserta calon suami dan kedua calon mertuanya anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut mengingat usianya masih di bawah umur, dan lazimnya anak tersebut masih dalam pendidikan formal, dari segi kesehatan, sangat rawan bagi perkawinan usia muda mengalami keguguran karena lemahnya rahim atau kandungan serta secara psikologi, perkawinan muda masih labil dan muda terbawa emosi, apalagi calon suami anak Pemohon, secara ekonomi belum mapan untuk berumah tangga,

Hal. 3 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, karena baik Pemohon I dan Pemohon II maupun anak dan calon suaminya beserta orang tua calon suami anaknya menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankannya dengan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon tersebut walaupun hubungan dengan calon suaminya sudah berjalan selama 1 tahun dan apa yang dikhawatirkan oleh pihak keluarga telah terjadi, anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang ini dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan lebih;
2. Bahwa keinginan untuk melangsungkan perkawinan ini datang dari anak Pemohon dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak keluarga dan calon suami anak Pemohon menyatakan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada anak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon sudah mengenal calon suami anaknya dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan pihak keluarga calon suami anaknya telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, meskipun masih di bawah umur, dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah mendapatkan dispensasi dari pengadilan;
5. Bahwa baik anak Pemohon I dan Pemohon II maupun calon suaminya karakternya sudah dewasa, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur, jika nantinya masih tidak mencukupi dan terjadi permasalahan ekonomi, pihak keluarga berkomitmen untuk membantunya;
6. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon suaminya jika suatu saat anak Pemohon menghadapi masalah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama -----, lahir pada tanggal 25 Mei 2001, umur 18 tahun 08 bulan, telah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dirinya mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi dirinya;
2. Bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Pemohon bagi dirinya tersebut karena ingin segera menikah seorang laki-laki yang sangat dicintainya bernama ----- meskipun dirinya masih berumur 18 tahun 08 bulan;
3. Bahwa hubungan dirinya dengan calon suaminya sudah berjalan selama 1 tahun, telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang ini dirinya sedang hamil 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa keinginan untuk menikah ini datangnya dari inisiatif dirinya dengan calon suaminya yang ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa ada unsur paksaan dari pihak keluarga, bahkan pihak keluarga sangat mendukung hal ini;
5. Bahwa dirinya sekarang ini telah menamatkan pendidikan SD dan tidak akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
6. Bahwa dirinya sudah sangat siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, bisa memasak dan mencuci, menjaga anak serta melayani suami dengan baik meskipun secara usia, masih di bawah umur;
7. Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak terdapat ikatan kekerabatan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik karena sebab hubungan sedarah (nasab), semenda, ataupun sepersusuan;
8. Bahwa dirinya sudah mengenal keluarga calon suaminya, dan keluarga calon suaminya telah datang melamar dan telah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan dirinya, bahkan telah ditentukan hari dan tanggal pernikahan serta undangan sudah disebarkan;

keterangan selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami anaknya bernama -----, lahir pada tanggal 01 Januari 2001, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mertuanya;
2. Bahwa dirinya sudah tidak melanjutkan pendidikannya hanya tamat SD dan tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta telah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk hidup berkeluarga;
3. Bahwa dirinya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 tahun yang lalu dan sama-sama saling menyintai dan menyayangi dan bahkan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan dan dirinya ingin bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan terhadap anak Pemohon;
4. Bahwa dirinya siap bertanggung jawab terhadap apa yang telah dirinya lakukan terhadap anak Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa dirinya sudah siap menanggung segala resiko jika menikah dengan anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur karena dirinya yakin anak Pemohon sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dalam mengurus dan membina rumah tangganya;
6. Bahwa keluarga dan orang tuanya telah sangat mengenal dengan baik anak kandung Pemohon dan sudah siap menerimanya sebagai menantu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan kedua orang tua calon suami anaknya yang bernama ----- dan -----, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mereka mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak Pemohon;
2. Bahwa anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sama-sama saling menyintai dan menyayangi, bahkan menurut pengakuannya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang ini anak pemohon dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;

Hal. 6 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anaknya sekarang ini sudah dewasa dan sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa keinginan untuk menikah, datang dari keinginan dan inisiatif dari anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pihak keluarga sangat mendukung niat baik mereka dan siap untuk membantu jika terjadi masalah dalam rumah tangga mereka;
6. Bahwa secara fisik maupun psikologis, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mampu mengemban tugas sebagai seorang istri dan sudah bersikap dewasa meskipun masih dibawah umur;
7. Bahwa mereka sudah berunding dan telah bersepakat dengan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga besarnya untuk melanjutkan hubungan anaknya dengan anak Pemohon kejenjang perkawinan;
8. Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan syar'i untuk menikah, baik itu hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
9. Bahwa anaknya sekarang statusnya masih lajang dan tidak dalam perkawinan atau perhubungan dengan perempuan lain selain anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 12 Desember 1987 atas nama ----- (Pemohon I) dengan ----- (istri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.I.P.II-1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama ----- (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 18

Hal. 7 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.I.P.II-2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 18 September 2018 atas nama ----- (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.I.P.II-3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 05 April 2018 atas nama ----- (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.I.P.II-4 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 22 Pebruari 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.I.P.II-5 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 27 Desember 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu

Hal. 8 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Katua Majelis memberi kode P.I.P.II-6 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 27 Desember 2018 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.I.P.II-7 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
  8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 11 Nopember 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.I.P.II-8 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
  9. Foto copy Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 26 Oktober 2013, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode P.I.P.II-9 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
  10. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor ----- tanggal 10 Pebruari 2020 atas nama **Amnah** yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas UPT. Meral, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos, lalu Katua Majelis memberi kode P.I.P.II-10 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
  11. Asli beserta poto copy Surat Nomor ----- tanggal 10 Pebruari 2020 perihal Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, (Model N-5), lalu Ketua

Hal. 9 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memberi kode P.I.P.II-11 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. SAKSI PERTAMA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II bernama -----, masih berumur 18 tahun 08 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II pendidikannya hanya tamat SD dan sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin anak kandungnya tersebut untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena anaknya tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena hubungan mereka sudah sangat dekat sehingga apa yang dikhawatirkan keluarga kedua pihak sudah terjadi, keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa pernikahan ini adalah inisiatif dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun pihak keluarga calon suaminya telah bersepakat akan segera menikah mereka berdua, meskipun usia anak kandung Pemohon itu masih di bawah umur;

Hal. 10 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang dicintainya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan istri laki-laki lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain selain dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa Saksi yakin anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya sudah siap untuk bertanggung jawab menjadi seorang istri;
- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan, tutur kata dan tingkah laku anak Pemohon sudah seperti orang dewasa, sudah pandai mengerjakan pekerjaan sebagaimana layaknya ibu rumah tangga, meskipun anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anaknya telah bermusyawarah dan bersepakat menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak kandung Pemohon masih di bawah umur;

2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon ----- masih berumur 18 tahun 08 bulan;

Hal. 11 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II pendidikannya hanya tamat SD dan sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin anak kandungnya tersebut untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena anaknya tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena hubungan mereka sudah sangat dekat sehingga apa yang dikhawatirkan keluarga kedua pihak sudah terjadi, keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa pernikahan ini adalah inisiatif dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun pihak keluarga calon suaminya telah bersepakat akan segera menikah mereka berdua, meskipun usia anak kandung Pemohon itu masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang dicintainya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan istri laki-laki lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain selain dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa Saksi yakin anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun usianya

Hal. 12 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya sudah siap untuk bertanggung jawab menjadi seorang istri;

- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan, tutur kata dan tingkah laku anak Pemohon sudah seperti orang dewasa, sudah pandai mengerjakan pekerjaan sebagaimana layaknya ibu rumah tangga, meskipun anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anaknya telah bermusyawarah dan bersepakat menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak kandung Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 13 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan berbagai resiko yang akan dihadapi baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi yang belum mapan serta resiko kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan usia dini, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya, dengan demikian amanat PERMA Nomor 5 tahun 2019 pasal 12 ayat (1) dan (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar anak perempuannya yang bernama -----, umur 18 tahun 08 bulan, agar diberi dispensasi kawin dengan seorang laki-laki bernama -----, meskipun anak perempuannya tersebut masih dibawah umur, selengkapnyanya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.I.P.II-1, P.I.P.II-2, P.I.P.II-

Hal. 14 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, P.I.P.II-4, P.I.P.II-5, P.I.P.II-6, P.I.P.II-7, P.I.P.II-8, P.I.P.II-9, P.I.P.II-10 dan P.I.P.II-11 beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.I.P.II-1, sampai dengan P.I.P.II-9 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian dan Majelis Hakim telah mencocokkan P.I.P.II-1, sampai dengan P.I.P.II-9, dengan aslinya di muka persidangan, sedangkan bukti P.10 dan P.11 berupa aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, maka sesuai Pasal 285 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.P.II-1, dan didukung oleh bukti P.I.P.II-4, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, yang dari pernikahan tersebut telah mempunyai anak, dan salah satu anak tersebut bernama -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.P.II-2, P.I.P.II-3 dan P.I.P.II-4 harus dinyatakan terbukti bahwa materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, oleh karena itu secara relatif kompetensi, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.P.II-5, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa anak materil harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama -----, lahir pada tanggal 25 Mei 2001, yang berarti bahwa hingga saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 08 bulan, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974

Hal. 15 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.P.II-6, P.I.P.II-7 dan P.I.P.II-8 harus dinyatakan terbukti bahwa ----- dan ----- (calon mertua anak Pemohon I dan Pemohon II ) juga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.P.II-9, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama -----, lahir pada tanggal 01 Januari 2001, adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama ----- dan -----, yang berarti bahwa hingga saat ini telah berusia 19 tahun 01 bulan, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak tersebut sudah cakap, dewasa dan sudah cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum dan melangsungkan perkawinan, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.P.II-10, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini dalam keadaan hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.P.II-11, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, telah menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi persyaratan kawin karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara langsung mengetahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ----- telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama -----, selama 1 (satu) tahun, apa yang dikhawatirkan pihak keluarga kedua belah pihak sudah terjadi, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang dalam keadaan hamil 8 bulan lebih, baik anak Pemohon I dan Pemohon II maupun calon suaminya serta pihak keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk segera melangsungkan pernikahan meskipun anaknya masih berumur 18 tahun 08 bulan, bahkan telah menetapkan hari dan tanggal pernikahannya setelah proses perkara ini selesai, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan keterangan anaknya, calon suami anaknya dan Bapak dan ibu calon mertua anaknya beserta kedua orang saksi di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah (Bukti P.I.P.II-1);

Hal. 17 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (Bukti P.I.P.II-2, P.I.P.II-3 dan P.I.P.II-4);
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, lahir pada tanggal 25 Mei 2001, yang berarti bahwa hingga saat ini anak kandung Pemohon tersebut berusia 18 tahun 08 bulan dan masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan (Bukti P.I.P.II-5);
4. Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah tamat SD;
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang bernama ----- dengan seorang laki-laki bernama ----- karena keduanya telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang ini keadaan anak Pemohon dalam keadaan hamil 8 bulan (P.I.P.II-10);
6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menginginkan agar hubungan mereka dilanjutkan kejenjang perkawinan;
7. Bahwa keinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, murni keinginan anaknya dengan calon suaminya;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dengan pihak keluarga calon suami anaknya telah menyetujui dan bersepakat untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama -----, meskipun masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II secara fisik dan mental sudah siap dan mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
10. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;

Hal. 18 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terikat dalam lamaran, ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
12. Bahwa calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah menikah dengan perempuan lain;
13. Bahwa calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II sekarang ini telah mempunyai pekerjaan dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga;
14. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun telah mengeluarkan selemba Surat Nomor Kua ----- tanggal 10 Pebruari 2020 perihal Penolakan Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa idah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ----- masih berumur 18 tahun 08 bulan, namun oleh karena anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami

Hal. 19 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan sekarang dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan keinginan tersebut disambut baik oleh keluarga kedua belah pihak meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur, sedangkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

### درأ المفسد أولى من جلب المصالح

### فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada

Hal. 20 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama -----;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ----- untuk menikah dengan calon suaminya bernama -----;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 716.000.00,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 25 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag. M.H, Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag. M.H, dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**H. Saik, S.Ag., M.H.**

**H. Sulaiman, S.Ag. MH**

Hal. 21 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Rahmiwati Andreas. S.H.I.**

**Panitera,**

**Muhammad Azmi, S.Ag**

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	620.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00,-
Jumlah		Rp.	716.000.00,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 22 dari 22 Pen. No. 24/Pdt.P/2020/PA.TBK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)